



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF
PELAKSANAAN VAKSINASI TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja petugas, semangat kerja pelaksanaan vaksinasi dan pelayanan untuk masyarakat maka pemberian insentif kepada petugas perlu di tingkatkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pelaksanaan Vaksinasi Ternak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 538) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 21 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSETIF PELAKSANAAN VAKSINASI TERNAK. ✕

PASAL I

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pelaksanaan Vaksinasi Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015 Nomor 6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Besaran insentif tergantung jenis dan jumlah ternak yang dilayani oleh petugas.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas adalah sebagai berikut:
 - a. Insentif untuk pelayanan vaksinasi ternak sapi = Rp.3.000/ekor
 - b. Insentif untuk pelayanan vaksinasi ternak babi = Rp.2.500/ekor
 - c. Insentif untuk pelayanan vaksinasi ternak ayam = Rp. 250/ekor

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
Pada Tanggal 25 Pebruari 2016

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE
Pada Tanggal 25 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

SALMUN TABUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2016
NOMOR 17